



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa “Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan pengawasan dan pengendalian internal”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU.

Memerhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 1406/PW.01-SD/08/SJ/I/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

ttd.

SUNARIO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Sekretaris

Ani Septiana



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	PENGARAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	SUNARIO, S.E ABDUL RAHMAN, S.Pd SARWO EDY, S.H FIKRI ARDIANSYAH MANAMIN, S.Pd., S.H., M.H
2.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS	ANI SEPTIANA, S.H.I., M.Si
3.	KETUA	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	JEFFRI JULYANZA, S.H.
4.	SEKRETARIS	PELAKSANA SUBBAG HUKUM DAN SDM	ALMAS AL FARIZI, S.H
5.	KOORDINATOR SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS	YUSMAWATI, S.E
6.	PETUGAS INPUT DATA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS	PELAKSANA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUMAS	INTAN DWI LESTARI, S.E
7.	KOORDINATOR SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ABDUSSALAM, S.H., M.I.Pol
8.	PETUGAS INPUT DATA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PELAKSANA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	BIMO RUSNUGROHO, S.IP
9.	KOORDINATOR SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	MERY ANGGRAINY, S.IP., M.IP
10.	PETUGAS INPUT DATA SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	PELAKSANA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	OKTA SILVIA, S.T
11.	PETUGAS INPUT DATA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	PELAKSANA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM	RESTY APRILIA, S.H

Ditetapkan di Talang Ubi
 Pada tanggal 23 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Sekretaris

 Ani Septiana

ttd.

SUNARIO